



**PUTUSAN**

**Nomor 32/Pid.Sus/2022/PTMDN.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>Terdakwa</b>
Tempat Lahir	:	Medan
Umur/ Tgl Lahir	:	38 Tahun / 28 Agustus 1982
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Medan Johor
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak ada

Terdakwa [REDACTED] ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
10. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Benjamin P. Manurung, S.H., Budi Tamba, S.H., Oret Hutagalung, S.H., Penasihat Hukum

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor

32/Pid.Sus/2022/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan hukum Parsaoran Deli Serdang, berkantor di Jalan Komplek Multi Cipta Permai Blok D17, Kab. Deli Serdang, Sumut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2021;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 5 Januari 2022 Nomor 32/Pid.Sus/2022/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 5 Januari 2022 Nomor 32/Pid.Sus/2022/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua tanggal 6 Januari 2022 Nomor 32/Pid.Sus/2022/PT MDN ;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 30 November 2021 Nomor 2574/Pid.Sus/2021/PN Mdn.

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 8 September 2021 No.Reg.Perkara PDM-76/L.2.10.3/Enz.2/09/2021 yang isinya sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa [REDACTED] pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu antara Bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di [REDACTED] Medan [REDACTED] atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 wib, anak korban [REDACTED] (umur 16 tahun) baru pulang dari bekerja dimana pada saat pulang anak korban melintas di [REDACTED] Medan [REDACTED] dengan berjalan kaki, lalu pada saat anak korban pulang dengan berjalan kaki, maka anak korban melihat terdakwa [REDACTED] yang merupakan sepupu anak korban sedang

32/Pid.Sus/2022/PT MDN

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor



berdiri di depan sebuah rumah kosong yang ada di jalan tersebut, dan pada saat anak korban sedang berjalan kaki, lalu terdakwa mendatangi anak korban kemudian setelah terdakwa berada didekat anak korban maka terdakwa menarik tangan anak korban secara tiba-tiba, dan membawa anak korban masuk kedalam rumah kosong, kemudian sesampainya di rumah kosong tersebut, terdakwa lalu menghempaskan tubuh anak korban ke dinding rumah tersebut lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban "jangan kau teriak nanti kupukul kau, kau diam aja" sehingga anak korban ketakutan, kemudian terdakwa meremas payudara anak korban lalu terdakwa membuka celana dalam anak korban dan terdakwa membuka celana terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan anak korban dan melakukan gerakan naik turun selama 5 (lima) menit hingga terdakwa mencapai klimaks setelah itu terdakwa membuang sperma terdakwa kelantai, kemudian setelah selesai menyetubuhi anak korban lalu terdakwa menyuruh anak korban pulang. Selanjutnya pada Bulan Nopember 2020 anak korban yang ketakutan lalu menceritakan kepada saksi [REDACTED] [REDACTED] bahwa saksi korban tidak halangan lalu saksi pertama yang terkejut mengatakan kepada saksi korban untuk menyampaikan kepada [REDACTED] [REDACTED] yang merupakan paman saksi korban karena ayah saksi korban sudah meninggal dunia lalu pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020, anak korban memberitahukan kepada saksi [REDACTED] bahwa terdakwa sudah menyetubuhi anak korban sehingga saksi [REDACTED] yang tidak menerima perbuatan terdakwa tersebut lalu melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian Polsek Deli Tua guna mempertanggungjawabkan perbuatan.

Sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor:R/157/VEROB/XII/2020/RS.Bhayangkara tanggal 02 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan dan ditandatangani oleh dr. Hulman Sitompul, SpOG yang melakukan pemeriksaan terhadap [REDACTED] dan dari hasil pemeriksaan : selaput dara / hymen koyak tidak sampai kedasar pada jam satu dan sebelas dengan kesimpulan selaput dara / hymen koyak tidak sampai kedasar diduga trauma dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo 76 D UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa [REDACTED] pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu antara Bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di [REDACTED] Medan [REDACTED] atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 wib, anak korban [REDACTED] (umur 16 tahun) baru pulang dari bekerja dimana pada saat pulang anak korban melintas di [REDACTED] Medan [REDACTED] dengan berjalan kaki, lalu pada saat anak korban pulang dengan berjalan kaki, maka anak korban melihat terdakwa [REDACTED] yang merupakan sepupu anak korban sedang berdiri di depan sebuah rumah kosong yang ada di jalan tersebut, dan pada saat anak korban sedang berjalan kaki, lalu terdakwa mendatangi anak korban kemudian setelah terdakwa berada didekat anak korban maka terdakwa menarik tangan anak korban, dan membawa anak korban masuk kedalam rumah kosong, kemudian sesampainya dirumah kosong tersebut, terdakwa lalu menghempaskan tubuh anak korban ke dinding rumah tersebut lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban "jangan kau teriak nanti kupukul kau, kau diam aja" sehingga anak korban ketakutan, kemudian terdakwa meremas payudara anak korban lalu terdakwa membuka celana dalam anak korban dan terdakwa membuka celana terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan anak korban dan melakukan gerakan naik turun selama 5 (lima) menit hingga terdakwa mencapai klimaks setelah itu terdakwa membuang sperma terdakwa kelantai, kemudian setelah selesai menyetubuhi anak korban lalu terdakwa menyuruh anak korban pulang. Selanjutnya pada Bulan Nopember 2020 anak korban yang ketakutan lalu menceritakan kepada saksi pertama bahwa saksi korban tidak halangan lalu saksi pertama yang terkejut mengatakan kepada saksi korban untuk menyampaikan kepada saksi [REDACTED] yang merupakan paman saksi korban karena ayah saksi korban sudah meninggal dunia lalu pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020, anak korban memberitahukan kepada saksi kedua bahwa terdakwa sudah menyetubuhi anak korban sehingga saksi [REDACTED] yang tidak menerima perbuatan terdakwa tersebut lalu melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian Polsek Deli Tua guna mempertanggungjawabkan perbuatan.

32/Pid.Sus/2022/PT MDN

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor:R/157/VEROB/XII/2020/RS.Bhayangkara tanggal 02 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan dan ditandatangani oleh dr. Hulman Sitompul,SpOG yang melakukan pemeriksaan terhadap [REDACTED] dan dari hasil pemeriksaan : selaput dara / hymen koyak tidak sampai kedasar pada jam satu dan sebelas dengan kesimpulan selaput dara / hymen koyak tidak sampai kedasar diduga trauma dengan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa [REDACTED] pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu antara Bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di [REDACTED] Medan [REDACTED] atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 wib, anak korban [REDACTED] (umur 16 tahun) baru pulang dari bekerja dimana pada saat pulang anak korban melintas di [REDACTED] Medan [REDACTED] dengan berjalan kaki, lalu pada saat anak korban pulang dengan berjalan kaki, maka anak korban melihat terdakwa [REDACTED] yang merupakan sepupu anak korban sedang berdiri di depan sebuah rumah kosong yang ada di jalan tersebut, dan pada saat anak korban sedang berjalan kaki, lalu terdakwa mendatangi anak korban kemudian setelah terdakwa berada didekat anak korban maka terdakwa menarik tangan anak korban, dan membawa anak korban masuk kedalam rumah kosong, kemudian sesampainya dirumah kosong tersebut, terdakwa lalu menghempaskan tubuh anak korban kedinding rumah tersebut lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban "jangan kau teriak nanti kupukul kau, kau diam aja" sehingga anak korban ketakutan, kemudian terdakwa meremas payudara anak korban lalu terdakwa membuka celana dalam anak korban dan terdakwa membuka celana terdakwa, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan anak

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor

32/Pid.Sus/2022/PT MDN



korban dan melakukan gerakan naik turun selama 5 (lima) menit hingga terdakwa mencapai klimaks setelah itu terdakwa membuang sperma terdakwa kelantai, kemudian setelah selesai menyeturahi anak korban lalu terdakwa menyuruh anak korban pulang. Selanjutnya pada Bulan Nopember 2020 anak korban yang ketakutan lalu menceritakan kepada saksi [REDACTED] bahwa saksi korban tidak halangan lalu saksi [REDACTED] yang terkejut mengatakan kepada saksi korban untuk menyampaikan kepada saksi [REDACTED] yang merupakan paman saksi korban karena ayah saksi korban sudah meninggal dunia lalu pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020, anak korban memberitahukan kepada saksi [REDACTED] bahwa terdakwa sudah menyeturahi anak korban sehingga saksi [REDACTED] yang tidak menerima perbuatan terdakwa tersebut lalu melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian Polsek Deli Tua guna mempertanggungjawabkan perbuatan.

Sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor:R/157/VEROB/XII/2020/RS.Bhayangkara tanggal 02 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Medan dan ditandatangani oleh dr. Hulman Sitompul,SpOG yang melakukan pemeriksaan terhadap [REDACTED] dan dari hasil pemeriksaan : selaput dara / hymen koyak tidak sampai kedasar pada jam satu dan sebelas dengan kesimpulan selaput dara / hymen koyak tidak sampai kedasar diduga trauma dengan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo 76 E UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum tanggal 16 Nopember 2021 No.Reg.Perkara : PDM-76/L.2.10.3/Enz.2/09/2021 yang isinya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo 76 D UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milia rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan

32/Pid.Sus/2022/PT MDN

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa: Nihil
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 30 Nopember 2021 Nomor 2574/Pid.Sus/2021/PN Mdn, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ██████████ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana dalam dakwaan **Alternatif Pertama;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 30 Nopember 2021 Nomor 2574/Pid.Sus/2021/PN Mdn tersebut, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 dalam Akta permintaan Banding Nomor 401/Akta Pid./2021/PN Mdn, permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Nomor 401/Akta Pid./2021/PN Mdn;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 30 Nopember 2021 Nomor 2574/Pid.Sus/2021/PN Mdn tersebut, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 dalam Akta permintaan Banding Nomor 404/Akta Pid./2021/PN Mdn, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Penasihat Hukum

32/Pid.Sus/2022/PT MDN

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Nomor 404/Akta Pid./2021/PN Mdn;

Menimbang bahwa Jurusita Panitera Pengadilan Negeri Medan melalui surat tanggal 8 Desember 2021, Nomor W2.U1/24972/HK.01/2021 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak melengkapi permintaan bandingnya dengan Memori Banding, Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding akan menjatuhkan putusan berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya pada pengadilan tingkat pertama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan dengan seksama putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, apakah benar Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara ini tidak mempertimbangkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan khususnya yang berkenaan dengan pembuktian sehingga putusan mencerminkan rasa keadilan dan objektif melihat apa yang terjadi ditengah masyarakat saat ini,

Menimbang bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa , yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai serta Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Nopember 2021 Nomor 2574/Pid.Sus//2021/PN Mdn ;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Kesatu Pasal 81 ayat (1) Jo 76 D UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 telah tepat dan benar, demikian pula terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan

32/Pid.Sus/2022/PT MDN

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, juga menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan,

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan, pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding diambil alih, dan menjadikan pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan ini pada pengadilan Tingkat Banding

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini pada Pengadilan Tingkat banding maka Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Nopember 2021 Nomor 2574/Pid.Sus/2021/PN Mdn yang dimintakan banding tersebut harus di pertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya, masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo. 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2574/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 30 Nopember 2021 ;

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor  
32/Pid.Sus/2022/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **19 Januari 2022** oleh **Tigor Manullang, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **John Pantas L Tobing, S.H., M.Hum.** dan **Dr.Wayan Karya, S.H., M.Hum.** dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **26 Januari 2022** oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Afrizal, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

**John Pantas L Tobing, S.H., M.Hum.**

**Tigor Manullang, S.H., M.H.**

**Dr.Wayan Karya, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Afri**

**zal, S.H., M.H.**

32/Pid.Sus/2022/PT MDN

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)